

**KODE ETIK PEWARIS ATAS HARTA PADA SUKU MELAYU YANG
BERTENTANGANDENGAN ISLAM DI DAERAH RIAU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Ocha Fathica Rizty¹, Emilia Susanti², Siti Hotijah³, Yola Nurlatifah⁴

Program Studi Pendidikan Geografi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

fathicaocha@gmail.com emilia.susanti067@gmail.com shotijah647@gmail.com

yola.nurlatifah@gmail.com

Abstrak

Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari multidimensi bahkan multi disiplin. Kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kabupaten Rokan Hilir mewarisi suatu kebudayaan besar yaitu kebudayaan Melayu. Di daerah ini lahir suatu kerajaan yang dikenal kemudian dengan kerajaan Tambusai yang telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Melayu yang bercorak Islam.

Kata kunci : Kode Etik, Pewaris, Harta, Melayu

Abstract

The main problem that will be answered through this research is as follows: What is the form of the Malay inheritance system in the Rokan Hilir community?, and to what extent is the influence of Islamic Inheritance Law on the inheritance system of the Malay tribe in Rokan Hilir? The research results show that the inheritance law in force in the Rokan Hulu community is still pluralistic. This means that various inheritance law systems apply together, in the same time and area. Looking at the two inheritance law systems in force in Rokan Hilir, there are very fundamental differences between Islamic Inheritance Law on the one hand and Customary Inheritance Law on the other, especially in determining the division of heirs.

PENDAHULUAN

Kode etik pewaris atas harta di kalangan suku Melayu di daerah Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hilir, merupakan suatu aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai

budaya dan tradisi lokal. Dalam masyarakat Melayu, pengaturan warisan sering kali melibatkan norma-norma sosial dan adat yang telah turun temurun. Namun, dengan adanya pengaruh Islam yang mengatur pembagian harta warisan melalui prinsip-prinsip syariah, terdapat perbedaan yang signifikan antara adat Melayu dan ketentuan Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua sistem ini berinteraksi. Adat Melayu cenderung mengedepankan garis keturunan dan hak-hak keluarga, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta. Pertentangan ini dapat menyebabkan konflik dalam praktik warisan, terutama dalam menentukan hak masing-masing pewaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kode etik pewaris harta dalam konteks budaya Melayu dan perbandingannya dengan hukum Islam, serta implikasinya bagi masyarakat Rokan Hilir. Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang harmonis dalam pengelolaan warisan yang menghormati nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi ketentuan syariah.

Peristiwa kematian yang membawa konsekuensi yuridis, berupa adanya perhubungan hukum pusaka mempusakai / waris-mewarisi antara orang yang mewariskan dengan para ahli waris, adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari dan mesti terjadi pada setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, 205 maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

KERANGKA TEORI

Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kajian tentang hukum waris, selain membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, kondisi hukum waris dari suatu masyarakat memberikan informasi

dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, sistem nilai, sejarah dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam alQur'an dan Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha' dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Dengan demikian Hukum Waris Islam merupakan bagian dari Agama Islam, karena itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa ketundukan umat Islam terhadap Hukum Waris Islam merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanannya.

HASIL PENELITIAN

1. Harta Bawaan Dalam masyarakat melayu Rokan Hilir, harta bawaan diakui sebagai bahagian dari harta keluarga, tapi harta itu hanya ada pada keluarga yang mempunyai ekonomi yang kuat (kaya) yang membekali anak-anaknya dengan harta benda asal sebagai modal bagi keluarga yang baru. Bagi keluarga yang ekonominya relatif rendah, jarang ditemui pemberian kepada anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian harta bawaan bukanlah suatu persyaratan mutlak dalam pembentukan harta dalam suatu perkawinan. Selain harta bawaan, juga terdapat harta tepatan yaitu hasil usaha seorang perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Dan juga harta tepatan ini ada pula yang berasal dari keluarga asal. Harta bawaan dan harta tepatan tidak dipersoalkan status hukumnya sepanjang perkawinan itu berlangsung normal. Akan tetapi bila perkawinan berakhir dengan perceraian, harta bawaan dan harta tepatan dikuasai oleh pemiliknya. Dan bila terjadi kematian, harta itu terpisah satu sama lainnya dan akan dipusakai oleh keluarga asal yang berhungan nasab terdekat dengan yang meninggal.
2. Harta Soko Dalam masyarakat melayu Rokan Hilir, selain harta bawaan dan harta tepatan terdapat pula harta yang disebut dengan Harta Soko. Yaitu harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi, yang diwarisi turunturun dari mamak kepada kemenakan. Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat melayu Rokan Hilir,

hal ini berkaitan erat dengan system kekeluargaan yang baik yang menarik garis keturunan dari pihak ibu maupun yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Hukum waris menurut hukum adat Rokan Hilir, senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan sebahagian masyarakat di Rokan Hilir, adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu. Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan serumah.

Harta perkawinan dalam hukum adat, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) mengatur, bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian

KESIMPULAN

Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Rokan Hulu hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris berlaku bersama-sama, dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam secara bersamasama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi. Pada dasarnya, baik menurut sistem Hukum Waris Adat dan system.Hukum Waris Islam, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak. Berkaitan dengan hal ini, baik menurut Hukum Adat maupun Hukum Islam bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya, para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Emilia Susanti(2020). Pancasila. Penerbit Cahaya Firdaus

EN Veranita, I Fathni – Zaaken: Journal of Civil 2022 – mail.online-journal.unja.ac.id

Hukum Kewarisan Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari, al-Maktabah as-Salafiyyah, Kairo.